BAB I I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Sejarah pajak semula berasal dari Negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *“Oor Logs-Overgangs Blasting”* (Pajak Penghasilan).

Pada mulanya pemungutan pajak dilaksanakan oleh suatu badan yang bernama *De Inspektie Van Vinancien* yang bertugas mengatasi masalah pemungutan pajak yang dilaksanakan secara paksa kepada semua rakyat. Hal itulah yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada masa itu. Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang yaitu tanggal 9 Maret 1942, *De Inspektie Van Vinancien* diganti oleh suatu badan yang bernama *Zeinbu*. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, maka *Zeinbu* diganti menjadi Inspeksi Keuangan.

Dengan perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan Bandung

berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swatantra Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung. Sementara Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang berkedudukan di Karawang.

Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1998 tanggal 19 Januari 1998, maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni :

- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees,
- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega,
- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying,
- Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipecah menjadi dua kantor pelayanan pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas.

Sejak bulan Agustus 2007, KPP Bandung Cibeunying dimodernisasi dan namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. KPP Pratama Bandung Cibeunying terletak di Jalan Purnawarman No. 19-21 Bandung.

Adapun wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying terdiri dari 6 kecamatan dan 26 Kelurahan yang berada dalam pengawasan 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), yaitu meliputi :

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Bandung Wetan
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor membawahi :

1. Sub Bagian Umum
2. Kelompok Fungsional
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Penagihan

2.3 Deskripsi Jabatan

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying terdiri atas satu sub bagian, sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional, yang mana setiap seksi terbagi atas beberapa *Account Representative (AR)* dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh AR dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:

1. Kepala KPP Pratama

Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggung jawab atas kegiatan KPP Pratama. Kepala kantor memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, dan Pajak tidak langsung lainnya.

2. Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala KPP Pratama dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan

3. Seksi Pelayanan
    - Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan
    - Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
    - Penyuluhan perpajakan
    - Penerimaan dan pengolahan SPT dan surat lainnya
    - Pelaksanaan registrasi wajib pajak

4. Seksi Pengolahan data dan Informasi
    - Pengumpulan dan pengolah data
    - Penyajian informasi perpajakan
    - Urusan tata usaha penerimaan perpajakan

- Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB
- Pelayanan dukungan teknis komputer
- Pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling*
- Penyiapan laporan kinerja

5. Seksi Penagihan

Tugas seksi penagihan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang anjak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pemeriksaan

Tugas seksi pemeriksaan antara lain :

- Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
- Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Terdiri atas para Account Representatives (AR) yang ditugaskan pada wilayah-wilayah tertentu. Account Representatives (AR) ini bertugas untuk mengawasi kewajiban Wajib Pajak, melayani penyelesaian hak Wajib Pajak dan sebagai tempat konsultasi Wajib Pajak. Jadi, Account Representatives (AR) ini menjembatani atau sebagai mediator antara Wajib Pajak dan KPP.

Tugas seksi pengawasan dan konsultasi antara lain :

a. Bimbingan atau himbauan terhadap Wajib Pajak

b. Konsultasi teknis perpajakan

c. Pengawasan kepatuhan

d. Analisis kepatuhan

e. Rekonisiliasi data WP dalam rangka intensifikasi

f. Penyusunan profile WP

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Administrasi Perpajakan berupa Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak tidak langsung lainnya diwilayah Cibeunying berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak. Dalam menyelenggarakan tugasnya, KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai Fungsi :

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan
- Melakukan urusan tata usaha wajib pajak
- Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, dan PTLL
- Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

Aktivitas rutin yang diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak meliputi :

- Rapat Pembinaan I
- Rapat Pembinaan II
- Rapat Per Seksi
- Sosialisasi-sosialisasi Peraturan Perpajakan yang ditujukan kepada para pegawai dan wajib pajak
- Sensus Pajak Nasional dilaksanakan sesuai program yang dicanangkan oleh Kementrian Keuangan RI.
- IHT *(In House Training)* dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai yang ada.

- ICV *(Internalisasi Coorporate Value)* dilaksanakan setiap tahun sekali dalam rangka menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
- Pisah Sambut Pegawai KPP Pratama diselenggarakan bilamana ada mutasi pegawai atau terhadap pegawai yang memasuki masa purna Bhakti